



**PUTUSAN**

Nomor 650 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DEDI HARIYADI, S.E.**, bertempat tinggal di Kp. Nagara RT 009, RW 002, Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adli Eforian, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada *Law Firm AHP & Partners*, berkantor di BWD Cahya Building, Jalan Raya Ayip Usman, Link. Cikepuh, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA PROVINSI BANTEN**, berkedudukan di Serang Trade Center (STC), Blok C, Nomor 06, Jalan Raya Cilegon, Legok Serang-Banten, diwakili oleh Al Fauzi Salam, selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Banten;
- 2. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (Beringin Karya)**, berkedudukan di Graha Berkarya, Jalan Taman Margasatwa Raya, Nomor 11, RT 1, RW 1, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diwakili oleh Mayor Jenderal TNI (Purn.) Muchdi Purwupranjono, dan Fauzan Rachmansyah, S.H., selaku Ketua Umum DPP Partai Berkarya dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, dalam hal ini nomor 1 dan 2 memberikan

Halaman 1 dari 7 Put. Nomor 650 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



kuasa kepada Ansari Lubis, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan/atau Penasehat Hukum pada Tim Advokasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, berkantor di Jalan Taman Margasatwa Raya, Nomor 11, RT 01, RW 01, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 22 Februari 2024

**3. KETUA MAHKAMAH PARTAI BERKARYA,** berkedudukan di Graha Berkarya, Jalan taman Margasatwa Raya, Nomor 11, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 10.1/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023, tertanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya oleh Tergugat II cacat hukum, tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum berikut surat turutannya;
  - a. Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Banten Nomor 17/SKL/DPW-BANTEN/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023 tentang Proses PAW untuk Anggota DPR Berkarya dan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Banten Nomor 32/SKI/DPW-BANTEN/IX/2023, tanggal 21 September 2023, hal Surat Pengantar dari DPP Partai Berkarya untuk Permohonan PAW;

*Halaman 2 dari 7 Put. Nomor 650 K/Pdt.Sus-Parpol/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor 11.1/CN/DPP/BERKARYA/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023, perihal Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten atas nama Dedi Haryadi, S.E.;
- c. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Banten Nomor 32/SKI/DPW-BANTEN/IX/2023, tanggal 21 September 2023, hal Surat Pengantar dari DPP Partai Berkarya untuk Permohonan PAW;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan melaksanakan isi dari putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum bantahan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat premature;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 148/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Srg., tanggal 11 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat Premature;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 3 dari 7 Put. Nomor 650 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.500,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Akta.Kasasi/2024/PN Srg. *juncto* Nomor 148/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat, untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 148/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Srg, tanggal 11 Januari 2024 dan;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Para Termohon Kasasi/Semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan cacat hukum, tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum yaitu:
  - a. Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Banten Nomor 17/SKL/DPW-BANTEN/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023, tentang

Halaman 4 dari 7 Put. Nomor 650 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses PAW untuk Anggota DPR Berkarya dan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Banten nomor: 32/SKI/DPW-BANTEN/IX/2023, tanggal 21 September 2023 hal Surat Pengantar dari DPP Partai Berkarya untuk Permohonan PAW;

b. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor 11.1/CN/DPP/BERKARYA/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023 Perihal Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten atas nama Dedi Haryadi, S.E.;

c. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Banten Nomor 32/SKI/DPW-BANTEN/IX/2023, tanggal 21 September 2023 hal Surat Pengantar dari DPP Partai Berkarya untuk Permohonan PAW;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 26 Februari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut.;

Halaman 5 dari 7 Put. Nomor 650 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara antara Penggugat dengan pihak Tergugat merupakan perselisihan partai politik yang menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, perselisihan *a quo* harus terlebih dahulu diselesaikan oleh internal partai politik melalui suatu Mahkamah Partai atau sebutan lain *in casu* upaya penyelesaian internal belum pernah dilakukan, maka gugatan Penggugat premature dan dinyatakan tidak dapat diterima dan eksepsi diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DEDI HARIYADI, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DEDI HARIYADI, S.E.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi,

Halaman 6 dari 7 Put. Nomor 650 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
4. Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.,M.HUM.

Nip.19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 Put. Nomor 650 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)